



**MEMORANDUM OF AGREEMENT  
ANTARA  
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
DAN  
FAKULTAS TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
TENTANG  
KERJASAMA KESEPAKATAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN**

Nomor : B-721 /D.I /HM.01/11/2022

Nomor : 1724/IAIN.34/FT/11/2022

Dengan Rahmat Tuhan yang maha Esa dan dengan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, maka pada hari ini Senin tanggal 28 bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Dr. Hj.Fadlilah, M.Pd** Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, berkedudukan di Jl. Muara Bulian KM.16 Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd** Dekan Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Curup, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Curup berkedudukan di Jl. Dr. AK Gani No. 01, Curup, Dusun Curup, Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, untuk selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. PIHAK PERTAMA merupakan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang menyelenggarakan program studi:

Pendidikan Agama Islam; Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah; Tadris Bahasa Inggris; Manajemen Pendidikan Islam; Matematika; dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini.

- b. PIHAK KEDUA merupakan Fakultas Tarbiyah pada Institut Agama Islam Negeri Curup yang menyelenggarakan program studi: Pendidikan Agama Islam; Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah; Tadris Bahasa Inggris; Manajemen Pendidikan Islam; Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Tadris Bahasa Indonesia; Matematika; dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini.

**PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Nota kesepakatan ini dibuat guna memenuhi kebutuhan dan /atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK.
2. Nota kesepakatan ini bertujuan guna peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi PARA PIHAK, yaitu di bidang Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

PARA PIHAK sepakat untuk membina Kerjasama dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi bidang:

- a. Program Pendidikan dan Pembelajaran
  1. Kolaborasi dalam Pembelajaran
  2. Pertukaran Dosen mahasiswa dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
- b. Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan;
  1. Pertukaran naskah Jurnal atau artikel ilmiah antar jurusan dan program studi;
  2. Pelibatan *reviewer* dalam penulisan jurnal (minimal doktor);
  3. Penelitian dan penulisan karya ilmiah Bersama antar dosen (seperti buku, *book chapter*, dan artikel).
- c. Program Pengabdian Kepada Masyarakat antar dosen dan mahasiswa
- d. Program Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi;

1. Forum ilmiah (seperti pelatihan, lokakarya, seminar, simposium, dan *workshop*);
2. Pembinaan dosen dan mahasiswa
3. *Visit and Exchange Lectures*.

Kegiatan-kegiatan ini akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan yang akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

### **PASAL 3**

#### **PEMBIAYAAN**

Berkaitan dengan Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa biaya operasional kegiatan yang dikeluarkan selama pelaksanaan Nota kesepakatan akan ditentukan oleh PARA PIHAK dan dapat ditentukan lain sesuai keputusan bersama.

### **PASAL 4**

#### **JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
2. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota kesepakatan ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu nota kesepakatan ini berakhir.
3. Dalam hal Nota kesepakatan ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota kesepakatan ini, sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

### **PASAL 5**

#### **PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi :
  - a. Perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini;
  - b. Keadaan Kahar (*Force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak terkena;

- c. Berakhinya jangka waktu dan tanpa adanya perpanjangan tertulis dari PARA PIHAK.
2. Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak peristiwa itu terjadi.

## **PASAL 6**

### **KORESPONDENSI**

1. Segala bentuk pemberitahuan harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jas pos, faksimili atau *e-mail* kepada alamat-alamat dibawah ini;
  - a. PIHAK PERTAMA  
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
Alamat : Jl. Muara Bulian KM.16 Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan  
Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.  
Telp : (0741) 583183  
Faxes. : (0741) 584118  
Email : [ftk@uinjambi.ac.id](mailto:ftk@uinjambi.ac.id)  
PIC : Dr. Yusria, M.Ag  
H.P : 087878418106  
E-Mail : [yusria@uinjambi.ac.id](mailto:yusria@uinjambi.ac.id)
  - b. PIHAK KEDUA  
FAKULTAS TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
Alamat : Jl. Dr. AK Gani No. 01, Curup, Dusun Curup, Curup Utara,  
Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu 39119  
Telp : 0732 21759 21010  
Faxes. : 21010  
Email : [fakultas.tarbiyah@iaincurup.ac.id](mailto:fakultas.tarbiyah@iaincurup.ac.id)  
PIC : Dr. Sakut Anshori, S.Pd.I., M.Hum  
H.P : 085268817622  
E-Mail : [sakutanshori@iaincurup.ac.id](mailto:sakutanshori@iaincurup.ac.id)
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik melalui kurir, jasa pos, faksimili atau *e-mail* dianggap diterima oleh pihak yang menerima pemberitahuan pada tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.

## **PASAL 7**

**PASAL 7**  
**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI** masing-masing bermeterai Cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
UM Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Dr. H. Fadilah, M.Pd  
Dekan

**PIHAK KEDUA**

Fakultas Tarbiyah IAIN Curup



Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd  
Dekan